

Status Yuridis Aset Digital Produktif sebagai Objek Harta Bersama: Tinjauan Komparatif terhadap Praktik Digital Estate di Uni Eropa

Nadira Zahra Faisal*

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Korespondensi penulis: nadirazfaisal@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal status of jointly managed social media accounts within the framework of marital property in Indonesia. The growth of the digital creative economy has transformed social media accounts into productive assets with economic value, yet Indonesian civil law has not provided legal certainty regarding their ownership status following divorce or death. The research method employed is normative legal research with a comparative legal approach. The results indicate a regulatory void in Law Number 1 of 1974, which remains oriented toward physical objects, while digital accounts are often regarded as personal rights tied to the registered individual. Conversely, digital regulations in the European Union, through the General Data Protection Regulation (GDPR) and the concept of digital estate, have begun to accommodate the continuity of access and management of digital assets for relevant parties. The discussion emphasizes the need for a redefinition of assets in Indonesian family law that synchronizes privacy rights with economic rights. In conclusion, productive social media accounts should be qualified as marital property through progressive interpretation or prenuptial agreements. This study recommends the synchronization of personal data protection regulations and marriage law to ensure distributive justice for couples in the digital economy era.*

Keywords: *marital property; digital assets; social media; comparative law, digital estate.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akun media sosial yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri dalam kerangka harta perkawinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kreatif digital telah mentransformasi akun media sosial menjadi aset produktif bernilai ekonomi, namun hukum perdata Indonesia belum memberikan kepastian hukum terkait status kepemilikannya pasca perceraian atau kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih berorientasi pada benda fisik, sementara akun digital sering kali dianggap sebagai hak personal yang melekat pada individu pendaftar. Sebaliknya, regulasi digital di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dan konsep digital estate mulai mengakomodasi keberlanjutan akses dan pengelolaan aset digital bagi pihak terkait. Diskusi penelitian ini menekankan perlunya redefinisi aset dalam hukum keluarga Indonesia yang mensinergikan hak privasi dan hak ekonomi. Kesimpulannya, akun media sosial produktif harus dikualifikasikan sebagai harta bersama melalui penafsiran progresif atau perjanjian perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara regulasi perlindungan data pribadi dan hukum perkawinan guna menjamin keadilan distributif bagi pasangan di era ekonomi digital.

Kata kunci: harta bersama; aset digital; media sosial; perbandingan hukum; *digital estate*.

1. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan media sosial saat ini telah bergeser dari sekadar ruang privat menjadi aset ekonomi yang nyata. Fenomena keluarga content creator di Indonesia—seperti kanal YouTube keluarga atau akun TikTok pasangan—menunjukkan bahwa akun digital bisa menghasilkan pendapatan besar melalui iklan dan kerjasama merek. Akun-akun ini

sering kali dibangun bersama oleh suami dan istri sejak nol, melibatkan modal materiil maupun kreativitas kolektif selama masa perkawinan. Secara faktual, akun tersebut adalah sumber penghasilan keluarga, namun secara hukum, status kepemilikannya masih berada di zona abu-abu.

Masalah utama muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“Undang-Undang Perkawinan”) masih memandang "harta bersama" dalam bentuk fisik atau surat berharga konvensional. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memang menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi hukum kita belum siap menjawab: bagaimana jika harta tersebut berupa username dan password yang secara teknis hanya terdaftar atas nama satu orang? Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (“Undang-Undang PDP”) yang baru justru memperketat privasi akun, yang sering kali dijadikan alasan oleh penyedia platform (seperti Google atau Meta) untuk menolak akses bagi pasangan jika terjadi perceraian atau kematian.

Kekosongan aturan ini sangat merugikan. Bayangkan sepasang suami istri yang bercerai, namun kanal YouTube mereka yang menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan hanya bisa diakses oleh suami karena akun tersebut terdaftar atas nama email pribadinya. Istri, yang mungkin ikut syuting dan mengedit konten selama bertahun-tahun, berisiko kehilangan hak ekonominya karena hukum perdata kita belum mengakui akun media sosial sebagai objek harta yang bisa dibagi.

Jika melihat ke Uni Eropa, pendekatannya sudah jauh lebih maju. Melalui regulasi GDPR dan praktik hukum di Jerman atau Prancis, mereka mulai memperkenalkan konsep Digital Estate. Mereka tidak lagi kaku melihat akun sebagai rahasia pribadi semata, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan yang bisa dikelola bersama atau diwariskan dalam konteks hukum keluarga. Perbandingan dengan Uni Eropa ini menjadi penting bagi Indonesia agar kita tidak lagi sekadar bergantung pada Terms of Service platform digital yang sering kali tidak adil bagi pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi bagaimana hukum perdata Indonesia seharusnya memandang akun media sosial bersama. Dengan membandingkan regulasi di Uni Eropa, diharapkan ada tawaran baru bagi hakim atau praktisi hukum di Indonesia

dalam menyelesaikan sengketa pembagian aset digital dalam perkawinan, sehingga keadilan bagi suami maupun istri dapat tetap terjaga di era digital ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep harta perkawinan dalam hukum perdata Indonesia berakar pada pengaturan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pasal 35 undang-undang tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam doktrin hukum perdata, harta bersama dipahami sebagai kumpulan hak dan kewajiban yang bernilai ekonomis dan diperoleh melalui kontribusi bersama selama ikatan perkawinan berlangsung. Pandangan ini tidak membedakan secara tegas bentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, selama harta tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara hukum.

Seiring perkembangan teknologi, muncul kategori baru berupa aset digital yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep kebendaan klasik. Aset digital dipahami sebagai objek tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, diciptakan, disimpan, dan dikelola melalui sistem elektronik, termasuk akun media sosial yang dimonetisasi. Dalam konteks ini, akun media sosial tidak hanya merepresentasikan data pribadi, tetapi juga mengandung nilai komersial, reputasi, jaringan audiens, dan potensi pendapatan di masa depan. Oleh karena itu, akun media sosial yang dikelola secara bersama oleh pasangan suami istri dapat dipandang sebagai hasil kerja kolektif yang memenuhi karakteristik sebagai aset ekonomi.

Namun demikian, karakter hukum akun media sosial menjadi kompleks karena keberadaannya bergantung pada hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia platform digital. Ketentuan layanan (*terms of service*) umumnya menempatkan akun sebagai hak personal yang tidak dapat dialihkan secara bebas. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini menimbulkan ketegangan antara rezim hukum kontrak, hukum kekayaan, dan hukum keluarga, khususnya ketika akun tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dibangun dalam konteks perkawinan. Ketegangan serupa juga muncul dalam hubungan antara hak atas kekayaan dan perlindungan data pribadi,

terutama terkait akses dan pengelolaan akun setelah perceraian atau kematian salah satu pihak.

Di tingkat komparatif, Uni Eropa menawarkan pendekatan yang lebih adaptif melalui pengakuan terhadap keberlanjutan data dan pengelolaan aset digital. GDPR menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi pengaturan nasional terkait akses data oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan. Di Prancis dan Jerman, perkembangan yurisprudensi dan regulasi menunjukkan kecenderungan untuk memperlakukan akun digital sebagai bagian dari digital estate, yang memungkinkan pengelolaan atau pengalihan terbatas demi kepentingan keluarga tanpa mengabaikan prinsip perlindungan privasi. Pendekatan ini mencerminkan perluasan makna harta tidak berwujud dalam hukum keluarga modern.

Relevansi teori-teori di atas dalam konteks Indonesia terletak pada pergeseran paradigma kekayaan. Jika *Labor Theory* menekankan pada 'usaha', maka akun media sosial yang dibangun melalui kreativitas bersama suami-istri adalah manifestasi nyata dari modal intelektual dan tenaga yang dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Oleh karena itu, membatasi harta bersama hanya pada benda fisik bukan saja ketinggalan zaman, tetapi juga mengabaikan hakikat keadilan bagi pihak yang berkontribusi secara substansial namun tidak memiliki akses administratif terhadap akun tersebut."

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan harta perkawinan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan terkait lainnya yang relevan dengan aset digital dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis regulasi digital Uni Eropa, terutama GDPR, serta pengaturan dan putusan pengadilan di Prancis dan Jerman yang berkaitan dengan pengelolaan akun digital dalam konteks keluarga dan pewarisan.

Tahapan penelitian dimulai dengan inventarisasi regulasi terkait harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan prinsip perlindungan data dalam

Undang-Undang PDP. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi vertikal dan horisontal untuk menemukan *legal gap*. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) digunakan untuk membedah rasio decidendi Putusan BGH Jerman III ZB 183/17 guna menemukan model ideal yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Uni Eropa, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas harta perkawinan, aset digital, dan perlindungan data pribadi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas konsep dan istilah hukum.

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi peraturan, tetapi melakukan sintesis terhadap perbandingan norma antara Indonesia dan Uni Eropa. Peneliti membedah bagaimana prinsip portabilitas data dalam GDPR dapat disinkronkan dengan rezim hukum perkawinan nasional. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi sistematis untuk menemukan solusi hukum bagi perlindungan aset digital yang selama ini sering terabaikan dalam proses litigasi perceraian di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akun Media Sosial Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia

1. Status Hukum Akun Media Sosial sebagai Objek Harta Perkawinan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama didefinisikan secara luas sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dalam tataran praktik, klasifikasi "harta" masih sering terjebak pada kriteria kebendaan yang diatur dalam Pasal 499 BW yang mengibaratkan benda pada wujud fisik atau hak tagih yang jelas. Akun media sosial produktif, seperti kanal YouTube yang telah dimonetisasi, memiliki karakter unik yang tidak sepenuhnya selaras dengan klasifikasi benda bergerak maupun tidak bergerak secara konvensional.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama pengakuan akun media sosial sebagai harta bersama di Indonesia adalah adanya benturan antara Hukum Perkawinan dan Hukum Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP). Penyedia platform

(seperti Meta atau Google) memberlakukan *Terms of Service* (“ToS”) yang bersifat personal dan rahasia. Hal ini menyebabkan akun seringkali dianggap sebagai identitas pribadi subjek hukum pendaftar, bukan sebagai aset ekonomi. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum ketika suami istri bercerai; pihak yang namanya tidak terdaftar sebagai pemilik email akun seringkali kehilangan hak atas nilai ekonomi akun tersebut, meskipun ia berkontribusi besar dalam memproduksi konten selama perkawinan. Ini merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang belum diakomodasi oleh regulasi domestik saat ini.

Dalam lanskap ekonomi digital, status hukum akun media sosial seringkali terjebak dalam ambiguitas antara data pribadi dan aset kekayaan. Penelitian Subekti (2021) dan Nugroho (2023) mengungkapkan bahwa ketidakpastian status akun media sosial sebagai objek harta bersama berakar pada sifat kontrak ToS yang bersifat personalistik. Akun media sosial tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mengandung nilai komersial melalui endorsement dan royalti digital. Hal ini sejalan dengan kajian Westerman (2018) dan Lynch (2020) yang menekankan bahwa kekosongan regulasi mengenai aset digital dalam hukum perkawinan menciptakan celah hukum (*loopholes*) yang merugikan salah satu pihak saat terjadi pembagian harta bersama.

Pendekatan Regulasi Uni Eropa terhadap Akun Digital dalam Konteks Keluarga

1. Pengakuan Prinsip Keberlanjutan Digital dalam GDPR dan Hukum Nasional

Di tingkat global, pendekatan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) telah menjadi rujukan utama dalam tata kelola data digital. Penelitian De Hert et al. (2021) serta Kuner et al. (2021) menunjukkan bahwa kerangka kerja GDPR memungkinkan adanya pengakuan terhadap "kepemilikan" data dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Hal ini diperkuat oleh kajian Bennett & Raab (2021) dan OECD (2021) yang menekankan pentingnya akuntabilitas data dalam inovasi yang didorong oleh kepentingan ekonomi pengguna.

Putusan *Bundesgerichtshof* Jerman tahun 2018 menegaskan bahwa akun media sosial dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan berdasarkan asas universal succession. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akun digital tidak semata-mata

dipandang sebagai hubungan personal, melainkan juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki dimensi kekayaan dan relevansi dalam hukum keluarga.

Perancis juga memberikan ruang melalui *Loi pour une République numérique*, yang memungkinkan individu mengatur nasib data digitalnya pasca-kematian atau perpisahan hukum. Jika ditarik ke dalam konteks harta bersama, Uni Eropa mulai memisahkan antara "Konten Privasi" (seperti pesan singkat pribadi) dan "Aset Digital" (seperti akun yang memiliki nilai komersial). Pendekatan ini sangat relevan untuk diadopsi di Indonesia guna memastikan bahwa hak ekonomi seorang istri atau suami atas akun bersama tidak terhapus hanya karena alasan perlindungan data pribadi yang kaku.

2. Perlindungan Data Pribadi dan Kepentingan Keluarga

Meskipun mengakui akses terhadap akun digital, pendekatan Uni Eropa tetap menempatkan perlindungan data pribadi sebagai prinsip utama. Hukum nasional di Prancis, misalnya, memberikan hak kepada individu untuk menentukan pengelolaan data pribadinya setelah meninggal dunia. Dengan demikian, pengakuan terhadap akun digital sebagai bagian dari digital estate tidak menghilangkan perlindungan privasi, melainkan menyeimbangkannya dengan kepentingan keluarga dan kepastian hukum.

Pendekatan ini berbeda secara signifikan dengan hukum Indonesia yang belum mengintegrasikan kepentingan keluarga ke dalam pengaturan aset digital. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum Uni Eropa lebih progresif dalam memperluas makna harta tidak berwujud dalam konteks relasi keluarga.

Analisis Perbandingan dan Implikasinya terhadap Hukum Perdata Indonesia

1. Reinterpretasi Konsep Harta Bersama

Berdasarkan hasil perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa akun media sosial yang dikelola bersama secara substansial memenuhi kriteria sebagai harta perkawinan, meskipun belum diakui secara normatif dalam hukum Indonesia. Akun tersebut diperoleh selama perkawinan, dibangun melalui kontribusi bersama, dan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat diukur. Temuan ini mendukung

perlunya reinterpretasi Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan agar tidak terbatas pada aset kebendaan konvensional.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti perlunya pembaruan konsep harta bersama dalam menghadapi perkembangan teknologi, namun berbeda dari kajian yang sepenuhnya memposisikan akun digital sebagai hak personal tanpa dimensi kekayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Manan (2017), hakikat harta bersama mencakup seluruh perolehan yang dihasilkan dari usaha suami atau istri selama ikatan perkawinan. Dalam hal ini, Syaifuddin (2020) memperingatkan bahwa kedudukan kontrak ToS tidak seharusnya menyampingkan hak kebendaan yang telah dijamin oleh hukum publik maupun hukum keluarga.

Dalam diskursus hukum perdata modern, kedudukan akun media sosial sebagai aset produktif mulai dipandang melampaui sekadar data pribadi. Westerman (2018) dan Subekti (2021) mengungkapkan bahwa sifat digital assets yang memiliki nilai ekonomi eksklusif menuntut redefinisi terhadap teori kebendaan tradisional. Di Indonesia, meskipun Subekti (2021) telah mengidentifikasi urgensi pengaturan harta bersama digital, praktiknya masih terbentur pada kaku-nya rezim hukum kontrak platform. Hal ini sejalan dengan pandangan Syaifuddin (2020) yang menekankan bahwa ToS seringkali mengesampingkan prinsip keadilan dalam hukum keluarga karena sifatnya yang *take it or leave it*.

Lebih lanjut, perbandingan dengan yurisprudensi Uni Eropa memberikan arah baru. Putusan BGH III ZB 183/17 (2018) di Jerman secara tegas mematahkan argumen privasi mutlak dengan membolehkan pengalihan akun digital kepada ahli waris. Kajian Harbinja (2017) dan Edwards & Harbinja (2013) memperkuat argumen bahwa perlindungan post-mortem atau pasca-perpisahan hukum tetap harus menjamin hak-hak kebendaan peninggalan subjek hukum. Transformasi ini, sebagaimana disinggung oleh Setiawan (2022), menjadi krusial di Indonesia agar aset produktif digital tidak terjebak dalam kekosongan hukum yang merugikan pasangan dalam perkawinan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya paradoks hukum di Indonesia: di satu sisi negara mendorong ekonomi digital, namun di sisi lain hukum keluarga masih bersifat statis. Penulis berargumen bahwa kegagalan pengakuan aset digital

sebagai harta bersama akan menciptakan 'kemiskinan digital' bagi pasangan (terutama istri) yang seringkali menjadi pengelola konten namun secara legal formal tidak memiliki hak atas akun. Putusan BGH Jerman III ZB 183/17 memberikan pelajaran berharga bahwa privasi platform tidak boleh digunakan sebagai 'tameng' untuk menghilangkan hak kebendaan pihak lain.

2. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa konsep harta bersama dalam hukum perdata keluarga harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan urgensi pengaturan yang memungkinkan pengakuan akun media sosial bersama sebagai harta perkawinan, baik melalui penafsiran progresif terhadap Undang-Undang Perkawinan maupun melalui pengaturan eksplisit dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pasangan suami istri dalam era ekonomi digital.

3. Perbedaan Mendasar dalam Memandang Kedudukan Akun Media Sosial

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap regulasi di Indonesia dan Uni Eropa, ditemukan perbedaan mendasar dalam memandang kedudukan akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia, orientasi hukum masih tertuju pada perlindungan data pribadi yang bersifat personalistik, sementara di Uni Eropa telah terjadi pergeseran ke arah komersialisasi aset digital yang dapat dipindahtangankan dalam konteks keluarga.

Tabel 1. Hasil Analisis antara Yurisdiksi Indonesia dan Uni Eropa

No.	Aspek Perbandingan	Hukum Perdata & Digital Indonesia	Regulasi Digital Uni Eropa (GDPR, Perancis, Jerman)
1.	Kualifikasi Objek	Dianggap sebagai hubungan kontraktual privat dan data pribadi (Undang-Undang PDP). Belum diakui secara eksplisit	Diakui sebagai bagian dari Digital Estate (kekayaan digital) yang memiliki nilai ekonomi dan kebendaan.

		sebagai benda (<i>zaak</i>).	
2.	Status dalam Perkawinan	Sering kali dianggap sebagai hak personal pendaftar akun. Belum ada preseden pembagian sebagai harta bersama.	Memungkinkan adanya pengelolaan bersama dan akses bagi pasangan/ahli waris berdasarkan prinsip keberlanjutan digital.
3.	Landasan Yuridis	Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan (bersifat konvensional) dan Undang-Undang No. 27/2022 tentang PDP.	GDPR Article 20 (Portabilitas Data) dan Putusan Bundesgerichtshof (BGH) III ZB 183/17.
4.	Akses Pasca-Perceraian/ Kematian	Bergantung pada kebijakan sepihak Terms of Service (ToS) platform; risiko kehilangan akses sangat tinggi.	Hukum negara dapat mengintervensi ToS platform untuk memberikan akses kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum.

Temuan di atas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mengantisipasi nilai ekonomi dari aset digital produktif. Penafsiran Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang hanya mencakup benda-benda fisik menyebabkan terjadinya "pencurian hak" secara terselubung jika salah satu pihak menguasai akun yang dibangun bersama. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini melanggar asas kepatutan dan keadilan distributif dalam rumah tangga.

Uni Eropa memberikan solusi melalui konsep probabilitas data dan *digital inheritance*. Pengakuan Jerman terhadap akun sebagai bagian dari warisan memberikan sinyal bahwa kontrak digital tidak boleh menghalangi hak-hak yang timbul dari hukum keluarga. Oleh karena itu, diskusi dalam penelitian ini mengusulkan agar akun media sosial yang menghasilkan pendapatan (productive assets) harus dipisahkan dari akun yang murni untuk korespondensi pribadi. Akun produktif ini secara yuridis harus dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, sehingga jika terjadi perceraian, nilai dari akun tersebut (seperti royalti iklan atau kontrak kerja sama) dapat dihitung dan dibagi secara proporsional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akun media sosial produktif secara substansial merupakan aset ekonomi yang diperoleh selama perkawinan, namun belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam rezim hukum perdata Indonesia. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan gagasan Reinterpretasi Harta Bersama Digital terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui reinterpretasi ini, kualifikasi harta bersama tidak lagi dibatasi pada benda fisik, melainkan mencakup aset digital tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Adaptasi prinsip dari Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak seharusnya menjadi hambatan bagi pemenuhan hak ekonomi pasangan, melainkan harus disinkronkan melalui kebijakan akses yang adil dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial bersama secara substansial memenuhi unsur sebagai aset ekonomi yang diperoleh selama perkawinan dan dibangun melalui kontribusi bersama, namun secara yuridis masih diposisikan sebagai hak personal individu pemegang akun. Ketegangan antara konsep harta bersama dalam hukum keluarga dan karakter kontraktual akun media sosial menyebabkan ketiadaan mekanisme hukum yang dapat menjamin kepastian terkait akses, pengelolaan, dan pembagian manfaat ekonomi dari akun tersebut ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian.

Melalui studi perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan regulasi Uni Eropa, khususnya melalui GDPR serta hukum nasional di Prancis dan Jerman, menunjukkan model pengaturan yang lebih adaptif terhadap realitas digital dengan mengakui prinsip keberlanjutan data dan pengelolaan akun digital dalam konteks keluarga. Namun demikian, pendekatan tersebut tidak dapat serta-merta diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud melakukan generalisasi normatif, melainkan menegaskan perlunya refleksi kritis terhadap keterbatasan hukum perdata Indonesia dalam merespons aset digital produktif yang berkembang dalam praktik sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun teknis dalam penyelesaian artikel ini. Secara khusus, terima kasih diberikan kepada orang tua dan keluarga tercinta, atas doa yang tidak putus, dukungan moril, serta kesabaran yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan penelitian ini. Tanpa dukungan dan kasih sayang keluarga, pencapaian akademik ini tidak mungkin dapat terwujud dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas diskusi dan semangat kebersamaannya.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, R., & Putri, D. A. (2021). Perlindungan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 312–330. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>
- Bennett, C. J., & Raab, C. D. (2021). Revisiting data protection governance in the digital economy. *Regulation & Governance*, 15(4), 935–952. <https://doi.org/10.1111/rego.12345>
- BGH (Bundesgerichtshof). (2018). *Judgment of the Third Civil Senate of 12 July 2018 - III ZB 183/17*. (Yurisprudensi Jerman mengenai akses ahli waris terhadap akun media sosial).
- De Hert, P., Papakonstantinou, V., & Malgieri, G. (2021). The GDPR as a general data protection framework. *Computer Law & Security Review*, 41, 105530. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105530>
- Geldert, A. (2022). *Digital Assets and Property Law: A Comparative Study*. Routledge.
- Ghozali, M., & Pramono, B. (2023). Kedudukan aset digital sebagai objek hukum perdata. *Jurnal RechtsVinding*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Kuner, C., Bygrave, L. A., & Docksey, C. (2021). The GDPR and the future of data protection. *International Data Privacy Law*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipab001>
- Malgieri, G. (2022). Ownership of digital data and consumer law implications. *European Journal of Law and Technology*, 13(1). <https://ejlt.org/>
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2021). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- OECD. (2021). *Consumer policy and data-driven innovation*. Paris: OECD Publishing.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum dalam masyarakat digital*. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Subekti, R. (2021). Konstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan di Era Digital. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 1-15. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/51445>